

## Tantangan Penegakan Hukum Perdata di Era Digital

**Santiana Siboro**

Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial,  
Universitas Negeri Medan

Korespondensi penulis: [santysiboro03@gmail.com](mailto:santysiboro03@gmail.com)

**Sri Hadiningrum**

Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial,  
Universitas Negeri Medan

E-mail: [srihadiningrum@unimed.ac.id](mailto:srihadiningrum@unimed.ac.id)

**Abstract.** *The development of science and technology has positive and negative impacts on human life. Likewise with cyberspace, one of the advances in technology, of course it is a reality that is faced with a legal metanarrative. Overcoming the ineffectiveness of legal metanarratives in addressing cyber challenges requires an innovative and comprehensive approach. Currently the world is facing changes in the industrial world which can be called the Industrial Revolution 4.0 which has a major impact on industrial life, especially in the form of rapid technological developments. The rapid development of technology has given birth to a new concept of "creative industry" which utilizes human creativity and thinking abilities. Intellectual property rights play a very important role in the creative industry, and the state recognizes the efforts and perseverance of creators/inventors in producing new innovations and minimizing the occurrence of intellectual property rights. Therefore, intellectual property must be protected legally. Violation of rights. However, in reality there are several challenges and difficulties in implementing laws related to intellectual property rights in Indonesia. This journal uses normative research methods based on legal regulations and literature studies, and considers aspects of theoretical, structural and legal explanations. The main problem that occurs in Indonesia is the low level of public awareness and education regarding intellectual property, and this problem can give rise to other problems. Intellectual property protection in Indonesia not only provides peace of mind and legal certainty for creators/inventors, but also has a psychological impact that motivates creators/inventors to continue to innovate. Indonesia will be a country that has great potential to implement Industry 4.0 because of its large workforce. The digital information era not only brings progress to industry, but can also pose challenges to labor laws. The aim of this research is to analyze labor problems due to the absence of regulations that are appropriate to the situation in the Industrial Revolution 4.0 era.*

**Keywords:** *Civil Law Enforcement, Digital Era, Science and Technology*

**Abstrak.** Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi membawa dampak positif dan negatif bagi kehidupan manusia. Begitu pula dengan dunia maya, salah satu kemajuan teknologi, tentu saja merupakan kenyataan yang berhadapan dengan metanarasi hukum. Mengatasi ketidakefektifan metanarasi hukum dalam mengatasi tantangan dunia maya memerlukan pendekatan yang inovatif dan komprehensif. Saat ini dunia sedang menghadapi perubahan dunia industri yang bisa disebut dengan Revolusi Industri 4.0 yang memberikan dampak besar terhadap kehidupan industri terutama berupa perkembangan teknologi yang pesat. Pesatnya perkembangan teknologi telah melahirkan konsep baru "industri kreatif" yang memanfaatkan kreativitas dan kemampuan berpikir manusia. Hak atas kekayaan intelektual memegang peranan yang sangat penting dalam industri kreatif, dan negara mengakui upaya dan ketekunan para pencipta/inventor dalam menghasilkan inovasi baru dan meminimalisir terjadinya hak atas kekayaan intelektual tersebut. Oleh karena itu, kekayaan intelektual harus dilindungi secara hukum. Pelanggaran hak. Namun pada kenyataannya terdapat beberapa tantangan dan kesulitan dalam penerapan undang-undang terkait hak kekayaan intelektual di Indonesia. Jurnal ini menggunakan metode penelitian normatif berdasarkan peraturan hukum dan studi literatur, serta mempertimbangkan aspek penjelasan teoritis, struktural, dan hukum. Permasalahan utama yang terjadi di Indonesia adalah rendahnya kesadaran dan edukasi masyarakat mengenai kekayaan intelektual, dan permasalahan ini dapat menimbulkan permasalahan lainnya. Perlindungan kekayaan intelektual di Indonesia tidak hanya memberikan ketenangan pikiran dan kepastian hukum bagi pencipta/inventor, namun juga memberikan dampak psikologis sehingga memotivasi pencipta/inventor untuk terus berinovasi. Indonesia akan menjadi negara yang berpotensi besar menerapkan Industri 4.0 karena banyaknya tenaga kerja. Era informasi digital tidak hanya membawa kemajuan bagi industri, namun juga dapat menimbulkan tantangan terhadap undang-undang ketenagakerjaan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis

permasalahan ketenagakerjaan akibat belum adanya regulasi yang sesuai dengan situasi di era Revolusi Industri 4.0.

**Kata Kunci:** Penegakan Hukum Perdata, Era Digital, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

## **LATAR BELAKANG MASALAH**

Manusia sekarang hidup di peradaban advanced yang menuntut segala sesuatu serba cepat, efektif dan efisien. Istilah cutting edge seolah menjadi sebuah identitas yang harus melekat pada semua perangkat kehidupan manusia saat ini. Selain istilah advanced, dianggap kuno, tradisional dan ketinggalan zaman. Dampak perubahan zaman yang begitu cepat seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah membawa kita memasuki period advanced dengan segala pernikernya yang serba canggih, termasuk hilangnya pola piker manusia yang telah dilibatkan oleh alat alat teknologi teknologio sekarang ini. The internet menjadi produk computerized terkini yang mampu menerobos batas ruang dan waktu, termasuk posisi negara yang selama ini dibatasi oleh wilayah teritorial.

Menurut Howard Rheingold, the internet adalah sebuah ruang imajiner atau ruang maya yang bersifat artifisial, di mana setiap orang. Saat ini dunia tengah menghadapi perubahan dalam dunia industri yang bisa disebut dengan istilah Revolusi Industri 4.0. Kata “Revolusi” dapat diartikan sebagai “perubahan yang cukup mendasar dalam suatu bidang”. Revolusi berarti perubahan yang memberikan dampak besar dalam tata cara kehidupan. Disebut Revolusi Industri 4.0, karena revolusi ini merupakan revolusi ke-4 (empat) yang terjadi dalam sejarah perkembangan industri. Revolusi Industri 4.0 memungkinkan manusia dalam kehidupan sehari-hari terutama dalam dunia industri untuk menerapkan sistem otomatisasi, yaitu penerapan teknologi dan mesin sehingga tidak memerlukan tenaga manusia dalam pengaplikasiannya.

Perekonomian Indonesia adalah salah satu perekonomian terbesar di Asia Tenggara1 dan memiliki potensi pertumbuhan yang kuat. Dengan memiliki sumber daya alam yang melimpah, populasi yang besar, dan letak geografis yang strategis2 berpotensi dalam meningkatkan ekonomi untuk masyarakat, seperti perdagangan, dan pariwisata. Perkembangan teknologi informasi telah mengubah tatanan kehidupan masyarakat menjadi serba computerized sehingga menimbulkan munculnya budaya baru di masyarakat yaitu segala sesuatu dalam hidup terhubung melalui contraption dan web, hal ini menawarkan peluang bagi wirausaha untuk mempromosikan produknya dengan mudah melalui berbagai media sosial.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini ialah studi literatur. Metode studi literatur adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengolah data penelitian (Zed,2008:3). Tujuan menggunakan jenis penelitian ini ialah untuk mengembangkan judul yang di angkat berdasarkan aspek teoritis maupun aspek manfaat praktis. Sumber data yaitu cara pengumpulan data dan informasi melalui pemeriksaan dan analisis data dan informasi yang menggunakan data sekunder. Yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah literatur, artikel, jurnal, penelitian ilmiah, serta laman internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Karakter Hukum Modern**

Keberadaan hukum modern saat ini dilatarbelakangi oleh masa lalu dengan keterkaitan antar hukum Dengan berkembangnya masyarakat dan bangsa yang modern. Modernitas ini mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

1. Berbentuk tertulis.
2. Undang-undang ini berlaku di seluruh negeri.
3. Hukum adalah alat yang digunakan secara sadar untuk melaksanakan keputusan politik

Namun yang dimaksud dengan Hukum sangat diperlukan bagi negara-negara modern, yang telah menjadi semakin kompleks dan mencakup berbagai bidang, karena sifat unik dari kebutuhan mereka untuk ditulis dengan jelas.engan hukum tertulis adalah hukum yang bersifat formal, kaku dan tidak fleksibel, harus dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dan tidak ada kaitannya dengan kepastian hukum atau mutu keadilan. Kedua, penerapan hukum di wilayah negara menunjukkan bahwa hukum modern Sebagai rekayasa sosial, undang-undang merupakan instrumen yang bertujuan untuk mengubah perilaku warga negara sesuai tujuan yang telah ditentukan. Dalam era digital yang terus berkembang, tantangan perlindungan hak kekayaan intelektual menjadi semakin kompleks. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah memberikan akses yang lebih luas kepada konten digital yang bisa meningkatkan resiko peningkatan pelanggaran hak.Perkembangan dunia digital saat ini tidak hanya menawarkan beragam peluang dan keuntungan besar bagi para peminat bisnis. Namun juga terdapat berbagai tantangan yang harus dihadapi oleh masyarakat agar tidak tertindas dengan masalah masalah yang dihadapi oleh digital digital zaman ini. Sehingga kita aman jika mematuhi segala aturan aturan yang telah menjadi suata ikan kita sebagai masyarakat Indonesia.

## **Analisis Keberadaan dan Kedudukan Negara Hukum**

Negara hukum adalah negara yang mendukung negara berdasarkan aturan hukum sebagai dasar terpenting bagi negara dan penyelenggaraan negara. Pada hakekatnya, negara hukum memastikan bahwa kekuasaan pemerintah dibatasi oleh negara hukum, bukan sebaliknya. Di Indonesia, dasar hukum negara hukum adalah dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Indonesia adalah negara hukum”. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 2(1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Hukum diatur oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Secara historis, konsep negara hukum muncul sejak abad ke-19, sejalan dengan perkembangan era industrialisasi dan konsep liberalisme-kapitalisme, khususnya di Eropa. Awalnya, aturan hukum didefinisikan sebagai negara yang seluruh perilakunya didasarkan pada undang-undang yang disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan diatur oleh undang-undang. Oleh karena itu, tugas negara hanya bersifat pasif. Indonesia adalah negara yang diatur oleh hukum dan juga memiliki pengadilan yang menegakkan undang-undang dan meninjau legalitas tindakan pemerintah. Pengadilan-pengadilan tersebut antara lain Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, Mahkamah Agung, dan Pengadilan Negeri. Keputusan pengadilan bersifat final dan mengikat semua pihak. Selain itu, Indonesia memiliki beberapa lembaga yang bertanggung jawab dalam penegakan hukum dan penuntutan, seperti Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kejaksaan, dan Kepolisian, yang mencapai supremasi hukum.

Pemerintah Indonesia juga menjamin seluruh warga negaranya mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum dan diperlakukan secara adil tanpa diskriminasi. Lebih lanjut, undang-undang ini harus berlaku bagi semua pihak, termasuk pihak yang mengikat segala peraturan-peraturan selama ia masih ada di dunia ini. Selain itu, terdapat juga peraturan pemerintah yang lebih khusus mengatur tentang perlindungan hak digital dalam, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang “Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik”. Peraturan tersebut memberikan panduan lebih lanjut mengenai langkah-langkah untuk melindungi data pribadi, keamanan sistem elektronik, dan kewajiban penyedia layanan untuk melindungi hak-hak pengguna. Peraturan mengenai perlindungan hak digital di Indonesia tidak hanya dipengaruhi oleh hukum domestik tetapi juga perkembangan hukum internasional. Indonesia telah mengadopsi berbagai instrumen internasional, seperti Konvensi PBB tentang Kontrak Penjualan Barang Internasional (CISG) dan Perjanjian TRIPS, yang memberikan kerangka kerja yang lebih luas untuk perlindungan hak kekayaan intelektual dalam konteks global.

Upaya untuk mengatur perlindungan hak cipta digital di Indonesia sedang dilakukan, namun masih terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi. Salah satunya adalah kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai hak digital dan prosedur perlindungan yang tersedia. Selain itu, perbedaan interpretasi dan penegakan hukum oleh otoritas terkait juga menimbulkan hambatan dalam menjaga koherensi dan efektivitas kerangka hukum yang ada, dan pesatnya perkembangan teknologi juga menimbulkan tantangan unik terhadap regulasi hak-hak digital. Agar tetap relevan dan efektif, serta cukup melindungi semua aktor yang terlibat dalam ekosistem digital, peraturan hukum bersifat fleksibel terhadap perkembangan teknologi baru seperti kecerdasan buatan, blockchain, dan Internet of Things (IoT) dan harus memiliki hak dan kewajiban setiap apa yang menjadi tindakan kita sendiri.

Penggunaan IT yang optimal merupakan langkah maju dalam menghadapi era digital, namun perubahan budaya organisasi merupakan hal penting lainnya yang justru menjadi motor dalam kesiapan menghadapi perubahan yang ada. Bercermin dari perubahan perubahan yang pernah dilakukan sejak masa reformasi 1983, DJP melakukan perubahan progresif dalam hal perangkat struktur organisasi dengan bertambahnya jumlah unit kerja struktural dan fungsional yang kemudian diharapkan berkembang menjadi suatu badan baru yang bersifat semi otonom serta memiliki fleksibilitas yang tinggi (Setyowati *et al.* 2016; James, 2016), perubahan infrastruktur, namun perubahan dalam aspek kualitas SDM tidak seprogresif perubahan struktur dan infrastruktur yang telah dilakukan. Hal ini pada akhirnya akan berdampak pada aspek kepatuhan yang harus dilaksanakan oleh masyarakat dan tidak dapat dilanggar oleh siapapun.

### **Tantangan Perlindungan Privasi dalam Era Digital**

Dalam era di mana data pribadi dapat dengan mudah dikumpulkan, disimpan, dan digunakan, penting bagi individu, pemerintah, dan organisasi untuk memahami tantangan yang terkait dengan perlindungan privasi. Maka dari itu ada beberapa tantangan yang harus sama-sama kita hadapi diantaranya.

- 1) Pengumpulan Data yang Luas, Salah satu tantangan utama dalam era digital adalah pengumpulan data yang luas. Dengan adanya internet, jejaring sosial, dan perangkat yang terhubung, jumlah data yang dikumpulkan tentang individu semakin meningkat. Data ini dapat mencakup informasi pribadi seperti nama, alamat, nomor telepon, riwayat penelusuran web, preferensi pembelian, dan lain sebagainya. Pengumpulan data yang luas ini dapat menyebabkan masalah privasi karena data pribadi dapat disalahgunakan atau dibagikan tanpa izin individu terkait (Acquisti, A., & Grossklags, J. 2005).

- 2) Penyalahgunaan Data oleh Pihak Ketiga, Tantangan lainnya adalah penyalahgunaan data oleh pihak ketiga. Saat ini, banyak perusahaan yang mengumpulkan data pribadi dari pengguna mereka dan menggunakan data tersebut untuk berbagai tujuan, seperti penargetan iklan dan analisis konsumen.

Namun, terdapat risiko bahwa data tersebut dapat jatuh ke tangan yang salah atau digunakan untuk tujuan yang tidak diinginkan, seperti pemerasan atau penipuan identitas. Penyalahgunaan data oleh pihak ketiga merupakan ancaman serius terhadap privasi individu (European Union Agency for Fundamental Rights. 2019).

- 3) Kelemahan Sistem Keamanan, Sistem keamanan yang lemah juga menjadi tantangan dalam perlindungan privasi. Serangan siber yang melibatkan pencurian data pribadi semakin umum terjadi. Pelaku jahat dapat mencuri data dengan cara yang beragam, termasuk serangan phishing, malware, dan peretasan sistem. Kelemahan sistem keamanan dapat mengakibatkan data pribadi bocor dan mengancam privasi individu (Solove, D. J. 2008).

Perlindungan privasi merupakan tantangan yang signifikan dalam era digital. Pengumpulan data yang luas, penyalahgunaan data oleh pihak ketiga, kelemahan sistem keamanan, dan kurangnya kesadaran privasi adalah beberapa tantangan yang dihadapi. Namun, dengan menerapkan regulasi yang kuat, meningkatkan kesadaran dan pendidikan, menerapkan desain privasi secara bawaan, dan meningkatkan keamanan data, kita dapat mengatasi tantangan ini. Perlindungan privasi individu harus menjadi prioritas dalam pengembangan teknologi dan penggunaan data di era digital ini.

## **KESIMPULAN**

Era digital telah membawa berbagai perubahan dalam kehidupan masyarakat, termasuk dalam bidang hukum perdata. Munculnya berbagai platform digital dan transaksi elektronik menimbulkan tantangan baru bagi penegakan hukum perdata. Tantangan utama dalam penegakan hukum perdata di era digital adalah Kecepatan Perkembangan Teknologi yaitu Teknologi digital berkembang pesat dan hukum perdata harus terus diperbarui untuk mengimbangi perkembangan tersebut. Keberagaman Platform Digital seperti Platform digital yang berbeda mempunyai peraturan dan pedomannya masing-masing, yang menjadikan penegakan hukum perdata menjadi lebih kompleks. adapun Karakteristik transaksi elektronik merupakan Transaksi elektronik melintasi batas negara dan bersifat anonim, sehingga sulit untuk melacak dan menuntut pelanggaran hukum. Kurangnya literasi

digitalseperti Banyak masyarakat yang tidak memahami hukum perdata terkait transaksi elektronik, sehingga berisiko menjadi korban penipuan dan pelanggaran hukum lainnya.

## **SARAN**

Untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, perlu dilakukan beberapa upaya, antara lain seperti:

- Peraturan Perdata Diperbarui: Pemerintah perlu memperbarui Peraturan Perdata mereka untuk mengikuti perkembangan teknologi digital.
- Memperkuat kerja sama antar lembaga penegak hukum: Lembaga penegak hukum harus meningkatkan kerja sama mereka satu sama lain untuk mengatasi pelanggaran sipil di era digital.
- Meningkatkan literasi digital masyarakat: Masyarakat perlu diberikan edukasi mengenai hukum perdata terkait transaksi elektronik agar tidak melanggar hukum.
- Penggunaan teknologi digital: Teknologi digital dapat digunakan untuk menyederhanakan proses penegakan hukum perdata, misalnya melalui penggunaan pengadilan elektronik dan litigasi elektronik.
- Dengan menerapkan berbagai inisiatif tersebut, diharapkan lembaga penegak hukum perdata dapat beroperasi lebih efektif dan efisien di era digital.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Lestari, Savina Anggun, et al. "Analisis Tantangan Negara Hukum Dalam Menegakkan Hukum Tata Negara Di Era Digital." *Jurnal Relasi Publik* 1.2 (2023): 29-43.
- Wibawa, Iskandar. "Era Digital (Pergeseran Paradigma Dari Hukum Modern Ke Post Modernisme)." *Masalah-Masalah Hukum* 45.4 (2016): 285-291
- Mahuli, Jenda Ingan. "Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi dalam Era Digital." *All Fields of Science Journal Liaison Academia and Society* 3.4 (2023): 188-194.
- Utomo, Setyo. "Tantangan Hukum Modern Di Era Digital." *Jurnal Hukum Media Bhakti* (2017).
- Ginanjar, D., Firdausyi, M. F., Suswandy, S., & Andini, N. T. (2022). Perlindungan HAM dalam Era Digital: Tantangan dan Solusi Hukum. *Journal on Education*, 4(4), 2080-2094.
- Silalahi, M. I. B. (2024). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK PRIBADI DALAM ERA DIGITAL DI INDONESIA. *TUGAS MAHASISWA FAKULTAS HUKUM*, 1(2).
- Lubis, Nur Azizah. "TINJAUAN HUKUM TENTANG PENGATURAN PERLINDUNGAN HAK DIGITAL DI INDONESIA." *TUGAS MAHASISWA FAKULTAS HUKUM* 1.2 (2024).
- Yuwinanto, Helmy Prasetyo. "Privasi online dan keamanan data." *Palimpsest* 31.11 (2015).

- Tumbel, Trivena Gabriela Miracle. "Perlindungan konsumen jual beli online dalam era digital 4.0." *Lex Et Societatis* 8.3 (2020).
- Hernawati, R. A. S. "Kurikulum Pendidikan Tinggi Hukum dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana untuk Penegakan Hukum Pidana yang Berkeadilan." *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum* 20.3 (2021): 1-11
- Pakarti, M. H. A., Farid, D., Saepullah, U., & Sucipto, I. (2023). Pengaruh Perkembangan Teknologi Terhadap Perlindungan Privasi Dalam Hukum Perdata. *SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial*, 1(2), 204-212.